



**SALINAN**

**PENETAPAN**

**Nomor 34/Pdt.P/2023/PA.Skr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SUKAMARA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK 6208045307840001, tempat dan tanggal lahir, Sungai Raja, 13 Juli 1984 / umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SUKAMARA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, dengan domisili elektronik Fy322014@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orangtua calon suami anak Pemohon, bukti-bukti surat serta keterangan dari saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara pada tanggal 05 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 34/Pdt.P/2023/PA.Skr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa suami Pemohon yang bernama Hadi Ismanto bin Syahril alias Sahril, yang lahir di Sungai Tabuk, pada tanggal 23 Oktober 1979 yang sekarang berumur 43 Tahun, Islam, Pekerjaan Sopir, untuk saat ini sedang menjalani masa Hukuman di Lembaga Perasyarakatan Kelas III Sukamara;
2. Bahwa Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 23 Maret 2000 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2023/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jelai, xxxxxxxx xxxxxxxx, Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak bernama Fitriyani binti Hadi Ismanto, tempat dan tanggal lahir Sungai Tabuk, pada tanggal 17 April 2005 /18 Tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Tidak Bekerja, tempat kediaman xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxx, Desa Sungai Raja, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 620804-LT-04072011-0002, tanggal 04 Juli 2011;

3. Bahwa anak Pemohon sampai saat ini masih terdaftar dalam daftar keluarga Pemohon, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor : 62080042402070929, tanggal 04 Juli 2011;
4. Bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SLTA di SMA Negeri 1 Pantai Lunci, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dan lulus pada tahun 2023 Ijazah belum keluar/terbit;
5. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang lelaki bernama Hairul Fauzi alias Hairul Fauji bin Rusdiansyah, yang lahir di Sungai Damar, tanggal 07 Mei 1999/ umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Tambak udang, penghasilan Rp. 2.500.000 perbulan, tempat kediaman di Jalan Cemara Indah, xx xxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Bahwa calon suami anak Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SLTA di SMA Negeri 1 Pantai Lunci, xxxxxxxx xxxxxxxx dan lulus pada tahun 2019;
6. Bahwa antara anak Pemohon (Fitriyani binti Hadi Ismanto) dengan calon suaminya yang bernama (Hairul Fauzi alias Hairul Fauji bin Rusdiansyah) sudah saling mengenal selama 2 Tahun sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
8. Bahwa antara anak Pemohon (Fitriyani binti Hadi Ismanto) dengan calon suaminya (Hairul Fauzi alias Hairul Fauji bin Rusdiansyah) tidak ada hubungan kerena pertalian darah (nasab), karena perkawinan (semenda)

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2023/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun sesusuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan antara keduanya;

9. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, sehingga rencana pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Lunci, xxxxxxxx, berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-34/kua.15.08.4/PW.01.30/05/2023 tanggal 30 Mei 2023;
10. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
11. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya, berstatus perjaka dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;
12. Bahwa anak Pemohon sedang dalam keadaan tidak hamil berdasarkan Surat Keterangan Tidak Hamil Nomor : 854/463/PKM-PL tanggal 31 bulan Mei tahun 2023 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Pantai Lunci;
13. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang (**Fitriyani binti Hadi Ismanto**) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama (**Hairul Fauzi alias Hairul Fauji bin Rusdiansyah**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2023/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi oleh anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua dari calon suami anak Pemohon telah dihadirkan dipersidangan;

Bahwa, sebelum masuk pokok perkara, Hakim berusaha secara optimal memberikan nasihat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban bagi seorang ayah dan ibu terhadap anaknya dan supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan /atau menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas umur yang ditentukan oleh Undang-Undang, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi seorang perempuan, alat reproduksinya belum siap untuk hamil dan dapat membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah diusia dibawah 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Sementara itu, usia remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak kerap kali terjadi pada perempuan dalam pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk menghindari munculnya risiko-risiko atau dampak negatif tersebut;

Bahwa pada sidang tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2023/PA.Skr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon yang bernama Fitriyani binti Hadi Ismanto telah dihadirkan dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Fitriyani binti Hadi Ismanto mengaku bahwa ia adalah anak kandung Pemohon yang saat ini berusia 18 tahun;
- Bahwa, Fitriyani binti Hadi Ismanto telah mengenal seorang laki-laki bernama Hairul Fauzi alias Hairul Fauji bin Rusdiansyah, mempunyai hubungan kedekatan sudah sejak 2 tahun dan bersedia menikah dengannya;
- Bahwa, Fitriyani binti Hadi Ismanto menyatakan dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa Fitriyani binti Hadi Ismanto sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan usia muda, namun Fitriyani binti Hadi Ismanto dan calon suaminya tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa, Fitriyani binti Hadi Ismanto menyatakan sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga baik secara lahir maupun batin dan sanggup bertanggungjawab atas rumah tangganya;
- Bahwa, Fitriyani binti Hadi Ismanto menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon suaminya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, Fitriyani binti Hadi Ismanto mengetahui Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan dirinya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Lunci dengan alasan usia Fitriyani binti Hadi Ismanto masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa, Fitriyani binti Hadi Ismanto menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, Fitriyani binti Hadi Ismanto menyatakan saat ini ia berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2023/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fitriyani binti Hadi Ismanto mengetahui saat ini calon suaminya telah bekerja sebagai Pengawas Tambak Udang dan telah mempunyai penghasilan yang cukup;

Bahwa, disamping itu pula Pemohon telah menghadirkan calon suami anak kandung Pemohon yang bernama Hairul Fauzi alias Hairul Fauji bin Rusdiansyah, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Hairul Fauzi alias Hairul Fauji bin Rusdiansyah mengaku bahwa ia adalah calon suami anak kandung Pemohon yang saat ini anak Pemohon berusia 18 tahun;
- Bahwa, Hairul Fauzi alias Hairul Fauji bin Rusdiansyah telah mengenal anak Pemohon bernama Fitriyani binti Hadi Ismanto mempunyai hubungan kedekatan sudah sejak 2 tahun dan ingin menikah dengannya;
- Bahwa, Hairul Fauzi alias Hairul Fauji bin Rusdiansyah mempunyai keinginan untuk segera menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa, Hairul Fauzi alias Hairul Fauji bin Rusdiansyah menyatakan dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, Hairul Fauzi alias Hairul Fauji bin Rusdiansyah mengetahui risiko menikah diusia muda, akan tetapi tetap akan menikah karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan anak Pemohon;
- Bahwa, Hairul Fauzi alias Hairul Fauji bin Rusdiansyah menyatakan sudah siap menjadi suami dan /atau kepala rumah tangga baik secara lahir maupun batin, sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya dan akan terus belajar untuk membentuk rumah tangga yang sebaik-baiknya;
- Bahwa, Hairul Fauzi alias Hairul Fauji bin Rusdiansyah menyatakan saat ini sudah bekerja sebagai pengawas tambak udang dengan penghasilan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan ditambah lagi dengan bagi hasil panen sekira 5%;
- Bahwa, Hairul Fauzi alias Hairul Fauji bin Rusdiansyah menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon istrinya tersebut tanpa ada paksaan

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2023/PA.Skr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari siapapun, demikian pula dengan calon istrinya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;

- Bahwa, Hairul Fauzi alias Hairul Fauji bin Rusdiansyah mengetahui Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan anak Pemohon, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Lunci dengan alasan usia anak Pemohon, masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa, Hairul Fauzi alias Hairul Fauji bin Rusdiansyah menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, Hairul Fauzi alias Hairul Fauji bin Rusdiansyah menyatakan saat ini ia berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;

Bahwa, disamping itu pula Pemohon telah menghadirkan orangtua calon suami anak kandung Pemohon yang bernama :

**Rusdiansyah**, NIK 6208042005670001, tempat dan tanggal lahir Sungai Damar, 20 Mei 1967 agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx RT 06, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

**Nurhasanah**, NIK 6208045804700001, tempat dan tanggal lahir Sungai Damar, 18 April 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx RT 06, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

Didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, orang tua Hairul Fauzi alias Hairul Fauji bin Rusdiansyah mengaku baru mengenal Pemohon sejak anaknya menjalin hubungan dengan anak Pemohon sekira 2 tahun;
- Bahwa, orang tua Hairul Fauzi alias Hairul Fauji bin Rusdiansyah mengetahui saat ini hubungan anaknya dengan anak Pemohon sudah sedemikian dekat dan keduanya ingin secepatnya dinikahkan;
- Bahwa, orangtua Hairul Fauzi alias Hairul Fauji bin Rusdiansyah pernah berkunjung kerumah Pemohon untuk membicarakan hubungan antara

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2023/PA.Skr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya dengan anak Pemohon dan semuanya menyetujui hubungan mereka tersebut;

- Bahwa, orang tua Hairul Fauzi alias Hairul Fauji bin Rusdiansyah baru mengetahui jika usia anak Pemohon belum cukup umur untuk dapat menikah, karena ternyata usianya masih dibawah 19 tahun;
- Bahwa orang tua Hairul Fauzi alias Hairul Fauji bin Rusdiansyah mengetahui dan melihat anak Pemohon sudah cukup dewasa dan mandiri, bisa mengerjakan pekerjaan rumah karena sering membantu orang tuanya dirumah;
- Bahwa orangtua Hairul Fauzi alias Hairul Fauji bin Rusdiansyah mengetahui anak Pemohon sampai saat ini masih berstatus gadis, belum pernah menikah dan belum pernah dilamar oleh orang lain;
- Bahwa orang tua Hairul Fauzi alias Hairul Fauji bin Rusdiansyah pernah menasihati anak Pemohon untuk menunda pernikahan mereka tersebut sampai mencukupi batas minimal usia pernikahan, namun anak Pemohon tetap ingin menikah dengan anaknya dan juga pernah menasihati anak sendiri untuk menunggu cukup usia menikah bagi anak Pemohon, namun ia tetap ingin menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa orang tua Hairul Fauzi alias Hairul Fauji bin Rusdiansyah mengetahui anaknya saat ini sudah bekerja sebagai pengawas tambak udang dengan penghasilan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan ditambah lagi dengan bagi hasil panen sekira 5%;
- Bahwa orang tua Hairul Fauzi alias Hairul Fauji bin Rusdiansyah mengetahui anaknya sampai saat ini berstatus bujang, belum pernah menikah dan tidak terikat pertunangan dengan perempuan lain;
- Bahwa orangtua Hairul Fauzi alias Hairul Fauji bin Rusdiansyah mengetahui antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa orang tua Hairul Fauzi alias Hairul Fauji bin Rusdiansyah mengetahui perihal risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan hakim, akan ikut membantu dalam membimbing dan membina anak-anak mewujudkan rumah tangga sebaik-baiknya;

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2023/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak-anak sesegera mungkin untuk menghindarkan hal-hal yang dapat melanggar aturan dan norma agama;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

### A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK 6208045307840001, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama suami Pemohon dengan NIK 6208042310790001 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon Nomor 62080042402070929, tanggal 04 Juli 2011, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fitriyani binti Hadi Ismanto dengan Nomor 620804-LT-04072011-0002, tanggal 04 Juli 2011, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Ijazah atas nama Fitriyani binti Hadi Ismanto dari SMA Negeri 1 pantai Lunci, xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor belum terbit tanggal 12 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Hairul Fauzi alias Hairul Fauji bin Rusdiansyah Nomor 05231/Ist/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009, yang

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2023/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;

- Asli Surat Penolakan Nomor B.34/Kua.15.8.4/PW.01.30/05/2023 tanggal 30 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Lunci, xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;

## B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, NIK 6208040503720001, lahir di Sungai Damar, tanggal 05 Maret 1972 / umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SUKAMARA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin bagi anaknya;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya dengan seseorang bernama Hairul Fauzi, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Pantai Lunci, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Fitriyani binti Hadi Ismanto sedangkan calonnya bernama Hairul Fauzi;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Hairul Fauzi;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak 2 tahun dan keduanya sudah sangat dekat hubungannya;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2023/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dalam waktu dekat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon terlihat sudah seperti halnya orang dewasa, sudah mandiri dan biasa membantu orangtuanya di rumah;
- Bahwa anak Pemohon saat ini belum bekerja;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah dan sudah mampu mengurus dirinya sendiri;
- Bahwa sudah didaftarkan di KUA Kecamatan setempat, namun ditolak karena usia anak Pemohon masih belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mempunyai penghasilan sekira sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan bekerja sebagai pengawas tambak udang;
- Bahwa saksi pernah melihat mereka berdua dan pernah dibawa ke rumah saksi;

**2. SAKSI 2**, NIK 6208041612800001, lahir di Sungai Damar, tanggal 16 Desember 1980 / umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin bagi anaknya;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya dengan seseorang bernama Hairul Fauzi alias Hairul Fauji bin Rusdiansyah namun ditolak oleh KUA Kecamatan

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2023/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pantai Lunci, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Fitriyani binti Hadi Ismanto sedangkan calonnya bernama Hairul Fauzi alias Hairul Fauji bin Rusdiansyah;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Hairul Fauzi bin Rusdiansyah;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak 2 tahun dan keduanya sudah sangat dekat hubungannya;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dalam waktu dekat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon terlihat sudah seperti halnya orang dewasa, sudah mandiri dan biasa membantu orangtuanya di rumah;
- Bahwa anak Pemohon saat ini belum bekerja;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah dan sudah mampu mengurus dirinya sendiri;
- Bahwa sudah didaftarkan di KUA Kecamatan setempat, namun ditolak karena usia anak Pemohon masih belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mempunyai penghasilan sekira sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan bekerja sebagai pengawas tambak udang;

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2023/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat mereka berdua dan pernah dibawa jalan-jalan di kampung;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa perkara yang diajukan adalah permohonan Dispensasi Kawin, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, terbukti bahwa Pemohon berdomisili didalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukamara dan perkara yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sukamara;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orangtua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

## Pokok Perkara

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2023/PA.Skr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Fitriyani binti Hadi Ismanto, lahir di Sungai Tabuk, tanggal 17 April 2005 / umur 18, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Hairul Fauzi alias Hairul Fauji bin Rusdiansyah, lahir di Sungai Damar, tanggal 07 Mei 1999 / umur 23, karena keduanya sudah saling kenal/pacaran sejak 2 tahun, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pantai Lunci berdasarkan surat Nomor B-34/Kua.15.08.4/PW.01.30/05/2023, tanggal 30 Maret 2023 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma susila dan agama;

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2023/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon serta keterangan saksi, rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan, namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah memahami risiko apabila tetap akan melakukan pernikahan di usia muda;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Fitriyani binti Hadi Ismanto umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun, dimana umur tersebut belum melampaui batas usia yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.7 yang berupa fotokopi maupun asli surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen), maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2023/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Pemohon dan suami Pemohon adalah orang yang tepat dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin karena masing-masing berdomisili diwilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, meskipun saat ini suami Pemohon sedang berada dalam Rumah Tahanan Sukamara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah orangtua dari anaknya yang dimohonkan dispensasi dan terdaftar didalam data kependudukan dan pencatatan sipil sebagai hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Fitriyani binti Hadi Ismanto adalah anak kandung Pemohon dan suami Pemohon dan telah berusia 18 serta keduanya mempunyai hubungan langsung secara nasab;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Fitriyani binti Hadi Ismanto telah menyelesaikan sekolahnya di SMA Negeri 1 pantai Lunci, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan telah dinyatakan lulus sejak tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti calon suami anak Pemohon telah cukup usia untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah berupaya mendaftarkan kehendak perkawinan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Lunci, namun ditolak karena anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 sebagai sepupu dan SAKSI 2 sebagai kakak ipar yang telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah dimuka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon karena telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2023/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, keterangan orangtua calon suami anak Pemohon, bukti-bukti tertulis dan saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Fitriyani binti Hadi Ismanto, saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Hairul Fauzi alias Hairul Fauji bin Rusdiansyah, berumur 23 tahun dan tidak keberatan untuk menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal sejak 2 tahun dan sudah saling cinta mencintai;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon adalah gadis dan status calon suaminya adalah bujang;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah menyadari dan memahami risiko dari pernikahan diusia muda;
- Bahwa baik Pemohon maupun saksi telah berupaya membujuk anak Pemohon untuk menunda keinginan menikahnya sampai batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, namun tetap tidak mau dan ingin tetap menikah;
- Bahwa Pemohon dan saksi mengkhawatirkan akan timbul dan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama dan susila di masyarakat, sehingga pernikahan anak Pemohon dirasa sangat mendesak agar segera dilaksanakan;

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2023/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pantai Lunci menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

## **Pertimbangan Petitem Mengenai Usia Menikah**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) tentang agar dikabulkannya permohonan dispensasi kawin oleh Pengadilan, maka Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan keterangan orangtua calon suami anak Pemohon serta keterangan saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18, namun secara phisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2023/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Dan seperti pula terdapat dalam Al-Quran surat An-Nuur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya...";*

Dan hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : *"Wahai pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng);"*

serta juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2023/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Fitriyani binti Hadi Ismanto, dengan calon suaminya bernama Hairul Fauzi alias Hairul Fauji bin Rusdiansyah;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Fitriyani binti Hadi Ismanto untuk melangsungkan perkawinan dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun dengan seorang laki-laki bernama Hairul Fauzi alias Hairul Fauji bin Rusdiansyah;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulqaidah 1444 Hijriah oleh Erik Aswandi, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan didampingi Sogiannor, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2023/PA.Skr





Hakim,

TTD

Erik Aswandi, S.H.I.

Panitera,

TTD

Sogiannor, S.Ag.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. PNBP	
– Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
– Panggilan Pertama	: Rp 10.000,00
– Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 80.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 0,00
4. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp 140.000,00</b>

(seratus empat puluh ribu rupiah).

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya  
dan untuk pertama kali diberikan kepada dan  
atas permintaan Pemohon pada tanggal  
.....;

Panitera  
Pengadilan Agama Sukamara,

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2023/PA.Skr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Sogiannor, S.Ag.**

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2023/PA.Skr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)